

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL

subarsono A. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi.*
pustaka pelajar; 2009

Abdoellah AYY. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Alf Bandung.*
Published online 2006:71-74.

Masalah LB. *Pengertian Kebijakan Pemerintahan.*; 2019.

Lansia HAKD. *Buku seri i hak dasar lansia.*

nugroho, adytio., daywin, prayogo., nadinda, amalia., ramadhika adhitya
saputra. *Para Lansia Bersatulah: Mengenai Konsep Hak Kaum
Lansia.* (fahmi mirza, ed.). lokataru foundation; 2020.

TNP2K. *Situasi Lansia Di Indonesia Dan Akses Terhadap Program
Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder.*; 2020.

bidang cipta karya kab.polewali mandar. *Profil Kabupaten Polewali Mandar.*
*rencanaa Progr Investig jangka menengah Bid cipta karya kab
polewali mandar.* Published online 2019:1-76.

Kementerian Pekerjaan Umum. *Strategi Pembangunan Permukiman Dan
Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kabupaten Polewali Mandar.*;
2014.

SPKD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 1. Published online
2020

Muthia G, Krisnani H, Meilany L. Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan
Keberfungsian Sosial Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budhi
Dharma Bekasi. *Pros Penelit dan Pengabdi Kpd Masy.*
2016;3(3):343. doi:10.24198/jppm.v3i3.13776

Handayani S. Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia (Lansia) di Masa Pandemi. *J
Soc Dev Stud.* 2020;1(2):61-75. doi:10.22146/jsds.657

Rafalimanana H. World Population Ageing. *Econ Soc Aff United Nations.*
Published online 2020:1-47.
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-5204-7_6

Tursilarini TY. Implementasi Program Perlindungan Sosial Lanjut Usia
Terlantar. *Media Inf Penelit Kesejaht Sos.* 2016;40(2):109-122.
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2288/1134>

REGULASI

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitas Lanjut Usia.
- Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 320 Tahun 2021 tentang penetapan penerimaan bantuan permakanan lanjut usia terlantar di luar panti.
- Data Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

SITUS ONLINE

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/0fc023221965624a644c1111/statistik-penduduk-lanjut-usia-2020.html>

<https://kemensos.go.id/kebijakan-kemensos-untuk-kesejahteraan-sosial-lansia>

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Dinsos>

<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Dp2kbp3a>

<http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Dinaskesehatan>

<https://polewalimandarkab.bps.go.id/>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>

LAMPIRAN



Wawancara dengan pak Syam dari Dinas Sosial



Wawancara dengan Ibu Sumarni dari Dinas Sosial



Wawancara dengan ibu Sukma dari Dinas P2KBP3A



Wawancara dengan ibu Aisyah Penyuluh dari BKL



Wawancara dengan Bidan Yuli dari Dinas Kesehatan



Wawancara dengan Ibu Ratna dari Puskesmas Massenga



Wawancara dengan Kakek Supu penerima bantuan permakanan dari dinsos



Wawancara dengan Nenek Sitti B penerima bantuan permakanan dari Dinsos



Wawancara dengan Nenek Djohorah penerima bantuan Atensi



Wawancara dengan Ibu Fera ketua LKS LU Maju Mallabiq



Wawancara dengan Nenek Maryam belum terdata dan dapat bantuan



Wawancara dengan Nenek Rasna belum terdata dan dapat bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/049/PL/DPMPTSP/2022

- Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan
 - a. Surat Permohonan Sdr DINI PURWA NINGRUM
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0049/Kesbangpol/B.1/410 7/A/2022, Tgl. 28-01-2022

MEMBERIKAN IZIN

Kepada	Nama : DINI PURWA NINGRUM NIM/NIDN/NIP/NPn : E051181022 Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN Alamat : POLEWALI KEC. POLEWALI KAB. POLMAN
--------	--

Untuk melakukan Penelitian di Kec. Polewali, Bnuang, Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2022 dengan proposal berjudul "PENGANGAN LANGKA POTONGAL DAN NON POTONGAL DI KEC. POLEWALI"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menjalani semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas;
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal 08 Januari 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. MUHAMMAD M. SI
 Kepala Dinas Peminda Utama Muda
 NIP. 19660606 199803 1 014

Tembusan:
 Unsur Forkopinda di tempat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
Kampus Tamalanrea Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024 / Fax (0411) 585024

Nomor : 1301/UN4.8.1/ PT.01.04/2022

26 Januari 2022

Lamp. :

H a l : **Permohonan Izin Melakukan
Penelitian/Wawancara**

Yth. **Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar**

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

N a m a : Dini Purwa Ningrum
Nomor Pokok : E051181022
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sahabat 5 Makassar
Nomor Hp. : 082346651951

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" PENANGANAN LANSIA POTENSIAL DAN NON POTENSIAL DI KECAMATAN POLEWALI "

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan
Fisip Unhas.

Dr. Phil. Sakri, S.IP. M.Si.
NIP. 19750818200811008

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fisip (sebagai laporan)
2. Kassubbag. Akademik
3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
4. Peringgal.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
Kampus Tamalanrea Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024 / Fax (0411) 585024

Nomor : 1301/UN4.8.1/ PT.01.04/2022

26 Januari 2022

Lamp. :

Hal : **Permohonan Izin Melakukan
Penelitian/Wawancara**

Yth. **Kepala Dinas Kesehatan**

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

Nama : Dini Purwa Ningrum
Nomor Pokok : E051181022
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sahabat 5 Makassar
Nomor Hp. : 082346651951

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" PENANGANAN LANSIA POTENSIAL DAN NON POTENSIAL DI KECAMATAN POLEWALI "

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan
Pengabdian Masyarakat Fisip Unhas.



Dr. Phil. Sakri, S.IP. M.Si.
NIP. 19750818200811008

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fisip (sebagai laporan)
2. Kassubbag. Akademik
3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
4. Peringgal.





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS KESEHATAN
Jl. H.Andi Depu No.2 Telp.0428-21082 Polewali

Polewali, 07 Maret 2022

Nomor : B-004 /SDMKES/410.7/3/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth : Ka. UPTD PKM. Sekab Polewali Mandar
Di-
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nomor : 503/049/IPL/DPMPSTP/1/2022, tanggal 28 Januari 2022, Perihal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan S1 Ilmu Pemerintahan, maka kami meminta kepada saudara untuk menerima mahasiswa tersebut :

Nama : **Dini Purwa Ningrum**
NIM : E051181022
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas / Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / Ilmu Pemerintahan

Bermaksud untuk melakukan Penelitian di Puskesmas Kab. Polewali Mandar dengan judul penelitian " **Penanganan Lansia Potensial dan Non Potensial di Kec. Polewali** "

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Polewali Mandar

H.M. Suatb Nawawi, SKM., M.Kes
Nip. 19630927 198311 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Hasanuddin
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
Kampus Tamalanrea Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024 / Fax (0411) 585024

Nomor: 1301/UN4.8.1/ PT.01.04/2022

26 Januari 2022

Lamp. :

Hal : **Permohonan Izin Melakukan
Penelitian/Wawancara**

Yth. **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Polewali Mandar**

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

Nama : Dini Purwa Ningrum
Nomor Pokok : E051181022
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sahabat 5 Makassar
Nomor Hp. : 082346651951

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" PENANGANAN LANSIA POTENSIAL DAN NON POTENSIAL DI KECAMATAN POLEWALI "

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan

Hubungan Masyarakat Fisip Unhas.



Dr. Phil. Sakri, S.IP. M.Si.
NIP. 19750818200811008

Tembusan Yth.:

1. Dekan Fisip (sebagai laporan)
2. Kassubbag. Akademik
3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
4. Peringgal.





**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 820 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERMAKAMAN LANJUT USIA
TERLANTAR DI LUAR PANTI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2021**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa program rehabilitasi sosial bertujuan untuk pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia terlantar di luar panti, sehingga dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Untuk mencapai tujuan ini, program dilakukan dengan cara pemberian kebutuhan dasar permakaman kepada lanjut usia terlantar di luar panti;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/68/Dinsos/1/2021 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar (Permakaman) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Program Asistensi Sosial Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1212);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 8);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komite Nasional Lanjut Usia;
 2. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/68/Dinsos/1/2021 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar (Permakanan) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, tanggal 4 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Permakanan Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lanjut usia penerima adalah bagi mereka yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, terbaring, sakit, miskin atau terlantar, tidak produktif;
 - b. bantuan sosial yang diberikan berupa bahan kebutuhan dasar permakanan untuk memelihara taraf kesejahteraan sosialnya;
 - c. lanjut usia penerima adalah lanjut usia non potensial dimana kebutuhan hidupnya tergantung pada orang lain; dan
 - d. berdomisili di lingkup Kabupaten Polewali Mandar dengan didukung bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Desa setempat.
- KEDUA** : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan penerima bantuan permakanan lanjut usia terlantar di luar panti sebagai penerima Hibah.
- KETIGA** : Apabila pada saat pelaksanaan program ini yang bersangkutan meninggal dunia maka dapat diganti dengan calon penerima bantuan lanjut usia terlantar lainnya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2021.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM


HAERI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

**DAFTAR LANJUT USIA TERLAMBAT DI LUAR PANTI
PENERIMA BANTUAN PERMAKAMAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 320 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 MARET 2021

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	DUSUN/INDEK	ALAMAT DESA/KEB.	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samnung	Laki-laki	Pohmas/01-07-1955	Waling Pelang	Troyaman	Binnang	
2	Bece	Perempuan	Randaman/05-12-1952	Mannoni I	Mannoni	Binnang	
3	Sibaerah	Perempuan	Tuanbung/26-10-1951	Mannoni I	Mannoni	Binnang	
4	Tania	Perempuan	Mannoni/31-12-1929	Mannoni II	Mannoni	Binnang	
5	Pati	Perempuan	Kalek/10-06-1941	Maseva	Mannoni	Binnang	
6	Sitti. R	Perempuan	Minale/09-09-1954	Mannoni I	Mannoni	Binnang	
7	Mathius. S	Laki-laki	Purung/02-08-1952	Maseva	Mannoni	Binnang	
8	Bako Pasera	Laki-laki	Lantora/18-06-1955	Lantora Uvava	Lantora	Polewali	
9	Hanna Ali	Laki-laki	Tanjung Biri/17-7-1930	Takandung	Takandung	Polewali	
10	Hasan	Laki-laki	Pohmas/31-12-1939	Madatte	Madatte	Polewali	
11	Sipu	Laki-laki	Parole/31-12-1950	Parole	Suleratang	Polewali	
12	Sitti B	Perempuan	Mamas/31-12-1950	Parole	Suleratang	Polewali	
13	awara	Perempuan	Ruo/30-12-1947	Bunga-Bunga	Bunga-Bunga	Maréali	
14	I Bunga	Perempuan	Pohmas/1940	Sappong	Paramparua	Maréali	
15	Hi, Bunga Eia	Perempuan	Bunga-Bunga/01-07-1943	Bunga-Bunga	Bunga-Bunga	Maréali	
16	Kamaria	Perempuan	Bunga-Bunga/01-07-1950	Da. II Bunga-Bunga	Bunga-Bunga	Maréali	
17	Hanapia	Perempuan	Tuanbung/31-12-1932	Bunga-Bunga	Bunga-Bunga	Maréali	
18	Badaria	Perempuan	Pandoug/31-12-1935	Lano Gamba Sani	Bannubung	Maréali	
19	Manning	Laki-laki	Pohmas/13-05-1948	Katumbangan	Bannubung	Maréali	
20	Kolung	Perempuan	Katumbangan/31-12-1948	Katumbangan	Bannubung	Maréali	
21	Kahi	Perempuan	Nendee/01-12-1945	Nene Bece	Bannubung	Maréali	
22	Kasran	Laki-laki	Sidorejo/24-03-1929	Da. III Sidorejo	Sidorejo	Wonomulyo	
23	Sihndi	Laki-laki	Sidorejo/01-07-1950	Da. I Sidorejo	Sidorejo	Wonomulyo	

24	Sepia	Perempunan	Polewali/31-12-1930	Galero Utara	Galero	Wonomulyo	
25	Babri L	Lahi-lahi	Galero/01-07-1940	Galero Tengah	Galero	Wonomulyo	
26	Harna	Perempunan	Pucceada/31-12-1946	Da. II Ujung Baru	Mego	Wonomulyo	
27	Saenab	Perempunan	Lampa Toa/31-12-1935	Lampa Toa	Magpili	Magpili	
28	Taerttu	Lahi-lahi	Polmas/01-07-1947	Tondo Ratre	Landi Kanusuang	Magpili	
29	Lahasang	Lahi-lahi	Pucceadi/31-12-1922	Berongan	Berongan	Magpili	
30	Palmi	Lahi-lahi	Lama/31-12-1930	Berongan	Berongan	Magpili	
31	Halamai	Lahi-lahi	Lambe Panda/31-01-1930	Lelo	Berongan	Magpili	
32	Roni	Perempunan	Watawar/31-12-1947	Palce	Ugi Baru	Magpili	
33	Boni	Perempunan	Polmas/31-12-1948	Magpili	Bonne-Bonne	Magpili	
34	Sulaena	Perempunan	Majeve/05-07-1947	Paluppe	Bonne-Bonne	Magpili	
35	Alimuddin D	Lahi-lahi	Magpili/01-01-1943	Massana	Bonne-Bonne	Magpili	
36	Sagpe	Lahi-lahi	Lapeo/06-04-1934	Parabaya	Lapeo	Campalagian	
37	S. Adah	Perempunan	Lapeo/31-12-1940	Il. Sunang	Lapeo	Campalagian	
38	Hindon	Perempunan	Lando/31-12-1948	Lando	Padang Timur	Campalagian	
39	Suleha	Perempunan	Panyampa/25-11-1930	Cutung	Panyampa	Campalagian	
40	Addaria	Perempunan	Panyampa/01-07-1947	Cutung	Panyampa	Campalagian	
41	Sanda	Perempunan	Panyampa/03-07-1944	Cutung	Panyampa	Campalagian	
42	S. Anni	Perempunan	Bala/31-12-1935	Il. Hanafi	Bala	Balampa	
43	Namia	Perempunan	Bala/05-03-1926	Il. H. Subarudin	Bala	Balampa	
44	Jafar	Perempunan	Tallo/01-07-1930	Kupung/Tallo Timur	Bala	Balampa	
45	Karni	Lahi-lahi	Tallo/09-07-1930	Tallo	Bala	Balampa	
46	Sogora	Perempunan	Tangga-Tangga/31-12-1938	Tangga-Tangga	Tangga-Tangga	Tanabung	
47	Hapsah	Perempunan	Manjopai/31-12-1943	Manjopai	Karana	Tanabung	
48	Bece	Perempunan	Bulibeng/31-12-1940	Padangmanalle	Taramanu	Tutar	
49	Juha	Perempunan	Kamande/31-12-1952	Kamande	Polewani	Tutar	
50	Lewe	Lahi-lahi	Situbang/01-07-1945	Situbang	Polewani	Tutar	

Selamat Sesuai Dengan Acaranya
 Polewali, 26 Maret 2021



BUPATI POLEWALI MANDAR
 ttd
ANDI IBRAHIM MASDAR